

Pengaruh Penerapan *e-filing*, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap tingkat Kepatuhan Pajak Generasi Z

Kharisma Nur Fitriana¹, Rinastya Meillenia², Asri Zaldin^{3*}, Made Irma Lestari⁴

¹ kharisma.fitriana@binus.ac.id, Accounting Department, BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Jakarta

² rinastya.meillenia@binus.ac.id, Accounting Department, BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Jakarta

³ asri.zaldin@binus.ac.id, Accounting Department, BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Jakarta

⁴ made.irma@binus.ac.id, Accounting Department, BINUS Online Learning, Bina Nusantara University, Jakarta

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 07/07/2025

Revisi : 29/07/2025

Penerimaan : 30/07/2025

Kata Kunci:

e-filing, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan pajak, Generasi Z

Keywords:

e-filing, tax knowledge, tax sanctions, tax compliance, Generation Z

DOI: 10.52859/jba.v12i2.873

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak generasi Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) orang pribadi kelahiran tahun 1997-2012 (Generasi Z) yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah pernah melakukan pelaporan pajak melalui *e-filing*. Responden yang berpartisipasi dalam pengumpulan data sebanyak 271 WP Generasi Z yang tersebar di 22 provinsi yang berbeda. Data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian ini memberikan pemahaman terkait faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan generasi Z dan sebagai implikasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan terkait perpajakan. Hasil penelitian ini dapat menggambarkan *theory of planned behavior*, teori atribusi dan teori kepatuhan khususnya kepatuhan pajak. Penerapan *e-filing* dan sanksi menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi niat berperilaku patuh pada Generasi Z, sedangkan pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi niat untuk berperilaku patuh pada Generasi Z. Sanksi juga hadir sebagai wakil dari otoritas yang memberikan perintah untuk patuh terhadap peraturan perpajakan sesuai dengan teori kepatuhan.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of *e-filing* implementation, tax knowledge, and tax sanctions on Generation Z's tax compliance level. It differs from previous studies by exploring a more specific context within Generation Z. Additionally, no prior research has combined these three independent variables in relation to Generation Z's tax compliance level. The method used is a quantitative approach with data collection techniques through questionnaires. The criteria for respondents in this study are individual taxpayers born between 1997 and 2012 (Generation Z) who already have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have previously filed taxes using *e-filing*. 271 Generation Z taxpayers from 22 provinces participated in the data collection. The data in this study were processed and analysed using the *Partial Least Square* (PLS) method. The implementation of *e-filing* and tax sanctions serve as external factors influencing the intention to comply with tax regulations in Generation Z. In contrast, tax knowledge is an internal factor affecting the intention to comply. Tax sanctions also represent the authority that enforces compliance with tax regulations, which aligns with compliance theory.

Pendahuluan

Saat ini Indonesia memasuki era bonus demografi yaitu jumlah masyarakat yang berada pada usia produktif lebih banyak daripada masyarakat yang berada pada usia tidak produktif. Survey BPS tahun 2020 mencatat bahwa mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Z sebesar 27,94% dari total populasi. Generasi ini akan mendominasi kelompok usia produktif dan kelompok angkatan kerja di Indonesia selama 2015-2045. Menurut Michael Dimock dalam *Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins*, Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012 (Dimock, 2019). Generasi Z memiliki karakteristik *multitasking* yang tinggi dan *digital native* karena generasi ini sejak kecil sudah sangat melekat dengan teknologi, hal ini secara tidak langsung mampu mempengaruhi kepribadian Generasi Z. Seiring dengan terjadinya bonus demografi, dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi pendapatan pajak yang berasal dari orang pribadi, terutama Generasi Z.

Survey langsung indeks politik indonesia yang menyatakan bahwa terdapat 1.200 orang pada September 2020, atau 42,8% tidak mengetahui peraturan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP),

* Penulis Korespondensi: Asri Zaldin/asri.zaldin@binus.ac.id

responden menyatakan bahwa penghasilan kurang dari Rp4,5 juta per bulan masih dikenakan pajak, selanjutnya, 82,7% responden menyatakan tidak mengerti bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi ini diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 60% responden dari kalangan Generasi Z di Jakarta tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pajak dan pentingnya peran mereka sebagai wajib pajak (WP) (Kopipah, 2024).

Sebagai sumber utama dari pendapatan negara, PPh memiliki peranan yang penting dalam roda kehidupan bangsa Indonesia. Selama tiga tahun terakhir, 2021-2023, realisasi capaian pajak mampu melampaui 100% di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) sudah mulai membaik. Namun, disisi lain kondisi ini belum sepenuhnya memuaskan karena pendapatan pajak bangsa Indonesia masih belum mencapai ratio pajak yang ideal. Rasio pajak (tax ratio) yang ideal berkisar diangka 15% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan *tax ratio* Indonesia masih sebesar 10,21% (Waluyo, 2024). *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *tax ratio* Indonesia masih di bawah rata-rata negara asia pasifik yang mampu mencapai 20% (Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, & Zulfanetti, 2024).

Penyebab angka *tax ratio* Indonesia yang masih rendah ini salah satunya dikarenakan tingkat kepatuhan WP, baik orang pribadi maupun badan yang masih rendah (Pratiwi & Sinaga, 2023). Kepatuhan WP merupakan faktor utama yang menentukan tercapainya target pendapatan perpajakan. Kepatuhan WP merupakan perilaku WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Semakin besar tingkat kepatuhan WP, maka pendapatan pajak juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya (Fitri & Andini, 2024). Pada tahun 2023, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh WP badan dan orang pribadi sebesar 83,33% (Kementerian Keuangan, 2023). Perhitungan angka rasio ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah SPT tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak tertentu dengan jumlah WP terdaftar wajib SPT pada awal tahun. Berdasarkan rasio tersebut, masih terdapat gap pelaporan pajak sebesar 16,67%.

Kesadaran WP dan sanksi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan WP (Asterina & Septiani, 2019). Pajak merupakan iuran kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak memperoleh timbal balik secara langsung. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi. Adanya sanksi bertujuan agar mencegah WP melanggar maupun tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemberlakuan sanksi pajak diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa WP akan menaati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP bila sanksi pajak tersebut disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesadaran hukum dan memahami dampak serta fungsi pajak dengan baik (Cahyani & Noviari, 2019).

Telaah Literatur

Theory of planned behavior

Theory of planned behavior dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. *Theory of planned behavior* menjelaskan bahwa terjadinya suatu perilaku, tindakan, dan sikap dipengaruhi oleh intensi (Pratiwi & Sinaga, 2023). Patuh atau tidaknya seseorang terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan dapat dipengaruhi oleh niat (Farah & Sapari, 2020). Teori ini memberikan pemahaman dan memprediksi perilaku manusia berdasarkan tiga faktor utama, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991).

Teori atribusi

Teori atribusi pertama kali dicetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam bukunya yang berjudul *The psychology of interpersonal relations*. Heider mengemukakan bagaimana seorang individu memahami faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perilaku (Heider, 1958). Teori atribusi menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi, apakah berhubungan dengan keadaan internal atau

eksternal (Surbakti, Erwin, & Sadalia, 2024). Melalui atribusi, pengaruh kondisi internal maupun eksternal WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diketahui.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan pertama kali dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963. Penelitian yang dilakukan Stanley menyatakan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh otoritas yang memberikan perintah. Individu cenderung mematuhi perintah yang diberikan oleh suatu otoritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai yang ia percayai secara pribadi (Milgram, 1963).

Mekanisme pelaporan SPT PPh 21 menggunakan e-filing

Prinsip *self assessment* yang diterapkan pada sistem perpajakan di Indonesia mewajibkan WP dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri (Wasif, Pratama, Andini, & Hartanti, 2024). Salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan adalah diluncurkannya *e-filing* oleh kementerian keuangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, *e-filing* didefinisikan sebagai suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP) (Kementerian Keuangan, 2007). Layanan *e-filing* dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak dan telah terintegrasi dengan layanan lain dalam DJP online. Cakupan pelaporan dalam *e-filing* meliputi SPT tahunan Orang Pribadi hingga SPT tahunan PPh Badan.

Pengetahuan perpajakan


Pengetahuan merupakan informasi yang diperoleh seseorang (Suharti & Hidayatulloh, 2022). Pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana WP mengetahui perpajakan dan menerapkan pengetahuan tersebut pada pembayaran pajak (Anto, Husin, Hamida, & Bulan, 2020). Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pengetahuan seseorang terhadap peraturan perpajakan, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, minat, pengalaman, dan usia. Faktor eksternal terdiri dari keadaan ekonomi, informasi yang diperoleh, dan lingkungan.

Sanksi pajak

Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dijatuhkan kepada WP yang melanggar kewajiban perpajakan yang diatur dalam UU KUP berupa pembayaran kerugian negara dalam bentuk denda, bunga, hingga kenaikan pajak (Farah & Sapari, 2020). Sanksi pidana diberikan kepada WP yang dengan sengaja menyampaikan SPT dengan tidak benar. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelanggar berupa denda, kurungan, hingga pidana penjara (Farah & Sapari, 2020). Penting bagi WP untuk memahami sanksi pajak agar mengetahui akibat hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan (Prena, Kustina, Dewi, Putra, & Krisnanda, 2019). Sanksi yang dijatuhkan kepada WP diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wasif, Pratama, Andini, & Hartanti, 2024).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Ida & Jenni, 2021). Sistem perpajakan di Indonesia yang memberikan kepercayaan mutlak kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya menjadikan kepatuhan WP salah satu aspek penting dalam pelaksanaan perpajakan (Surbakti, Erwin, & Sadalia, 2024). WP yang memiliki sifat tunduk dan taat terhadap peraturan perpajakan disebut sebagai WP patuh.

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber: Olahan Peneliti (2024)

Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak generasi

Penerapan sistem *e-filing* merupakan bentuk inovasi baru dari Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi pelayanan perpajakan. Adanya sistem *e-filing* diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi WP dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Sistem *e-filing* memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi (Christian & Jenni, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak Generasi Z

Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tidak meratanya pengetahuan perpajakan (Suharti & Hidayatulloh, 2022). Kualitas pengetahuan pajak yang baik dapat memunculkan sikap pemenuhan kewajiban pajak melalui sistem perpajakan yang adil (Anto, Husin, Hamida, & Bulan, 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut, terdapat penelitian lain yang memberikan kesimpulan bahwa hanya pengetahuan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan WP (Susanti, Susilowibowo, & Hardini, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Generasi Z.

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z

Sesuai dengan teori atribusi, sikap dan perilaku seseorang dalam bertindak dipengaruhi oleh unsur psikologis dan kekuatan dari dalam maupun dari luar individu. Hal ini berkaitan dengan peran sanksi sebagai pencegah pelanggaran norma bagi WP. Dalam konteks perpajakan, sanksi akan diberikan kepada WP yang melanggar aturan perpajakan (Pratiwi & Sinaga, 2023). Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi (Sulbahri & Kusuma, 2022). Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z.

Metode**Jenis dan sumber data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian yang menggunakan metode pengukuran, perhitungan, rumus dan kepastian data numerik dalam perencanaan, proses, membangun hipotesis, teknik, analisis data dan menarik kesimpulan disebut sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari jawaban responden atas survei yang telah dilakukan Peneliti. Survei dilakukan menggunakan kuesioner berupa *Google Form* yang disebarakan secara terbuka. Peneliti akan membagikan kuesioner melalui media sosial. Data sekunder diperoleh dari literatur/penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk landasan teori pada penelitian ini.

Berdasarkan survei dari BPS tahun 2020, jumlah Generasi Z (kelahiran tahun 1997-2012) yaitu 71.509.082 penduduk atau 26,46% dari total penduduk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang akan diteliti. Kriteria sampel yang akan

diteliti Peneliti adalah Generasi Z yang sudah menjadi WP orang pribadi dan sudah pernah melakukan pelaporan pajak melalui *e-filing*. Ukuran sampel minimal 5 sampai 10 kali dari item pernyataan yang ada (Jr, Black, Babin, & Anderson, 2018). Pada analisis *multivariate*, paling sedikit jumlah anggota sampel yaitu 10 kali dari variabel yang diteliti (Sugiyono, 2022). Berdasarkan pendapat tersebut, diperoleh jumlah sampel minimal pada penelitian ini sebagai berikut: Sampel = 10 x indikator 37 = 10 x 25 = 250.

Variabel independen

- Indikator penerapan *e-filing* yang digunakan pada penelitian ini yaitu kecepatan penyampaian SPT, kemudahan pengisian SPT, kecepatan pelaporan SPT, kemudahan pengisian SPT dalam bentuk wizard, respon sistem, perhitungan cepat dan akurat, ramah lingkungan, validasi data, pengisian SPT tidak merepotkan WP, kelengkapan data pengisian SPT (Christian & Jenni, 2020).
- Indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan pajak, pendaftaran sebagai WP, tata cara membayar pajak, tarif pajak, dan pengetahuan WP mengenai fungsi pajak (Susanti, Susilowibowo, & Hardini, 2020).
- Indikator sanksi pajak pada penelitian ini yaitu sanksi pidana, sanksi administrasi, sanksi sebagai sarana untuk mendidik, dan sanksi pajak dikenakan pada pelanggarnya (Sulbahri & Kusuma, 2022).

Variabel dependen

- Kepatuhan WP dalam mendaftar, kepatuhan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, kepatuhan dalam menghitung dan membayar tunggakan pajak, kesesuaian jumlah utang pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya, dan kesesuaian jumlah tunggakan pajak yang dibayarkan dengan perhitungan yang sebenarnya (Surbakti, Erwin, & Sadalia, 2024).

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Uji Statistik

Tabel berikut menunjukkan hasil uji statistik deskriptif untuk variabel Y (kepatuhan pajak).


Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	Mean	Mean per Variabel	Median	Scale min	Scale max	Standard deviation
X1	X1,1	4,587	4,532	5,000	2,000	5,000	0,600
	X1,2	4,395		5,000	2,000	5,000	0,784
	X1,3	4,568		5,000	2,000	5,000	0,633
	X1,4	4,546		5,000	1,000	5,000	0,674
	X1,5	4,454		5,000	2,000	5,000	0,696
	X1,6	4,535		5,000	2,000	5,000	0,647
	X1,7	4,697		5,000	1,000	5,000	0,567
	X1,8	4,494		5,000	1,000	5,000	0,665
	X1,9	4,494		5,000	1,000	5,000	0,728
	X1,10	4,550		5,000	2,000	5,000	0,640
X2	X2,1	4,074	4,413	4,000	1,000	5,000	0,922
	X2,2	4,653		5,000	1,000	5,000	0,587
	X2,3	4,358		5,000	1,000	5,000	0,807
	X2,4	4,317		4,000	1,000	5,000	0,830
	X2,5	4,664		5,000	1,000	5,000	0,609
X3	X3,1	3,697	3,836	4,000	1,000	5,000	1,198
	X3,2	3,657		4,000	1,000	5,000	1,167
	X3,3	4,044		4,000	1,000	5,000	0,971
	X3,4	3,945		4,000	1,000	5,000	1,137
Y	Y1,1	4,432	4,469	5,000	1,000	5,000	0,765
	Y1,2	4,587		5,000	2,000	5,000	0,642
	Y1,3	4,550		5,000	2,000	5,000	0,685
	Y1,4	4,494		5,000	1,000	5,000	0,708
	Y1,5	4,380		5,000	1,000	5,000	0,828
	Y1,6	4,369		5,000	1,000	5,000	0,831

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Deskripsi variabel dilakukan melalui pengukuran nilai mean, median, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari 25 butir pertanyaan yang telah tanggapi oleh 271 responden. Hasil distribusi data pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut, Penerapan *e-filing* (X1) memiliki rentang interval satu sampai dengan lima memperoleh rata-rata (mean) sebesar 4,532, Pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 4,413, Sanksi pajak (X3) sebesar 3,836, Tingkat kepatuhan pajak Generasi Z (Y) sebesar 4,469 menandakan rata-rata responden menyatakan setuju terhadap item pertanyaan. Standar deviasi dari variabel X1, X2, X3 dan Y lebih rendah daripada mean untuk setiap indikator pertanyaan menandakan jawaban responden relatif konsisten.

Uji Validitas Konvergen



Gambar 2. Hasil Pengujian Loading Factor

(Sumber: Smart PLS, 2024)

Pengujian validitas konvergen dilakukan menggunakan parameter outer loading atau *loading factor* dan Average Variance Extracted (AVE). Hasil pengujian validitas konvergen penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh hasil indikator telah memenuhi validitas konvergen karena memiliki nilai *loading factor* >0,7 dan AVE >0,5, sehingga dapat dinyatakan bahwa indikator penelitian telah memenuhi validitas konvergen.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 2. Hasil pengujian cross loading

Indikator	X1	X2	X3	Y1	Indikator	X1	X2	X3	Y1
X1.1	0,782	0,602	0,235	0,488	X3.1	0,235	0,224	0,738	0,245
X1.2	0,796	0,643	0,327	0,575	X3.2	0,206	0,178	0,718	0,215
X1.3	0,787	0,621	0,307	0,570	X3.3	0,401	0,391	0,783	0,374
X1.4	0,819	0,669	0,330	0,548	X3.4	0,318	0,295	0,815	0,365
X1.5	0,820	0,599	0,318	0,553	Y1.1	0,525	0,538	0,373	0,748
X1.6	0,802	0,563	0,288	0,472	Y1.2	0,628	0,579	0,315	0,793
X1.7	0,704	0,561	0,255	0,442	Y1.3	0,605	0,631	0,338	0,890
X1.8	0,749	0,587	0,378	0,503	Y1.4	0,631	0,653	0,364	0,909
X1.9	0,796	0,597	0,365	0,553	Y1.5	0,504	0,614	0,340	0,863
X1.10	0,815	0,643	0,317	0,597	Y1.6	0,536	0,632	0,353	0,864
X2.1	0,557	0,806	0,315	0,528					
X2.2	0,616	0,700	0,290	0,527					
X2.3	0,654	0,871	0,323	0,604					
X2.4	0,588	0,834	0,307	0,624					
X2.5	0,680	0,781	0,266	0,587					

(Sumber: Output PLS, 2024)

Hasil pengujian cross loading menunjukkan bahwa korelasi seluruh konstruk penerapan *e-filing* (X1) dengan seluruh indikator dari X1 lebih tinggi dibanding dengan korelasi konstruk penerapan *e-filing* (X1) dengan konstruk lainnya. Korelasi seluruh konstruk pengetahuan perpajakan (X2) dengan seluruh indikator dari X2 lebih tinggi dibanding dengan korelasi konstruk pengetahuan perpajakan (X2) dengan konstruk lainnya. Selanjutnya, korelasi seluruh konstruk sanksi pajak (X3) dengan seluruh indikator dari X3 lebih tinggi dibanding dengan korelasi konstruk sanksi pajak (X3) dengan konstruk lainnya.

Uji Fornell Larcker

Tabel 3. Hasil Pengujian Fornell Larcker

Variabel	X1	X2	X3	Y1
X1	0,788			
X2	0,774	0,800		
X3	0,398	0,375	0,764	
Y1	0,677	0,720	0,410	0,846

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Hasil dari pengujian fornell-larcker criterion di atas menunjukkan bahwa akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk laten yang satu dengan lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan pengujian menggunakan dua parameter di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk model telah memenuhi parameter dari validitas diskriminan.

Uji Reabilitas

Tabel 4. Hasil Pengujian Reabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Keterangan
X1	0,932	0,934	0,942	Reliabel
X2	0,858	0,863	0,899	Reliabel
X3	0,774	0,795	0,849	Reliabel
Y1	0,920	0,922	0,938	Reliabel

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan pengujian reabilitas menggunakan parameter *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diperoleh hasil bahwa seluruh variabel dapat dinyatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha dan composite reliability variabel penelitian lebih besar dari 0,7.

Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Tabel 5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (*R-square*)

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>	Keterangan
Y1	0,568	0,563	<i>Moderate</i>

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Nilai koefisien determinasi sebesar 0,568 menunjukkan bahwa variabel tingkat kepatuhan pajak Generasi Z dapat dijelaskan oleh variabel penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak sebesar 56,8% atau pada tingkat moderate ($>0,5$), sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada model ini.

Uji Predictive Relevance (*Q-square*)

Tabel 6. Hasil Pengujian Predictive Relevance (*Q-square*)

Variabel	Q ² predict	RMSE	MAE	Keterangan
Y1	0,553	0,677	0,460	Kuat

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan perhitungan koefisien jalur diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai positif, yang berarti menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z.

Uji Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)**Tabel 7. Hasil Pengujian Koefisien Jalur (*Path Coefficients*)**

Variabel	Y1	Keterangan
X1	0,265	Positif
X2	0,466	Positif
X3	0,130	Positif

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan perhitungan koefisien jalur diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai positif, yang berarti menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z.

Uji Hipotesis**Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values	Keterangan
X1 -> Y	0.265	0.270	0.083	3.206	0.001	H1 Diterima
X2 -> Y	0.466	0.463	0.082	5.686	0.000	H2 Diterima
X3 -> Y	0.130	0.131	0.048	2.699	0.007	H3 Diterima

(Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 8, berikut penjelasan terkait uji hipotesis yang telah dilakukan oleh Peneliti.

- Pengujian hipotesis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. *T-statistics* untuk penerapan *e-filing* terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z sebesar 3,206, nilai original sampel sebesar 0,265 dan nilai *p-values* sebesar 0,001 ($<0,05$) artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai *t-statistic* yang lebih besar daripada *t-value* (1,96) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antar kedua variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z.
- Pengujian hipotesis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z. *T-statistics* untuk pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z sebesar 5,686, nilai original sampel sebesar 0,466 dan nilai *p-values* sebesar 0,000 ($<0,05$) artinya H0 ditolak dan H2 diterima. Nilai *t-statistic* yang lebih besar daripada *t-value* (1,96) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antar kedua variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z.
- Pengujian hipotesis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. *T-statistics* untuk sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z sebesar 2,699, nilai original sampel sebesar 0,130, dan nilai *p-values* sebesar 0,005 ($<0,05$) artinya H0 ditolak dan H3 diterima. Nilai *t-statistic* yang lebih besar daripada *t-value* (1,96) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antar

kedua variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z.

Pembahasan

Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak Generasi Z

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z. Uji *T-Statistic* yang dilakukan menghasilkan nilai sebesar 3,206, seperti yang terdapat pada tabel 8. Nilai tersebut menjelaskan bahwa penerapan *e-filing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. Hubungan positif antara variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak Generasi Z ditunjukkan melalui hasil uji koefisien jalur yang terdapat pada tabel 7. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Christian & Jenni 2020; Alfredo & Sudjiman 2022; Asiah, Widiati, & Astuti 2020; Mawarni, Jamali, & Mispa 2022; Kamil 2022; serta Purba, Sarpingah, & Nugroho 2020). Penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. *E-filing* dinilai menguntungkan WP karena memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Arifin & Syafii (2019) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Keinginan WP untuk melaporkan SPT tahunan tidak meningkat meskipun Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan inovasi berupa diterapkannya *e-filing* (Arifin & Syafii, 2019). Meskipun demikian, Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* memberikan kemudahan bagi WP dalam menyampaikan SPT dibuktikan dengan meningkatnya rasio penggunaan *e-filing* dalam pelaporan pajak dari 30% jumlah pelapor pada tahun 2015 hingga 80% jumlah pelapor pada tahun 2016. Merujuk pada teori atribusi, penerapan *e-filing* merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *E-filing* merupakan sistem yang dibangun dalam rangka memberikan fasilitas kemudahan bagi WP untuk melaporkan pajaknya. Hasil penelitian, *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa *e-filing* dapat memberikan kemudahan dalam bidang perpajakan bagi Generasi Z yang akrab dengan teknologi sehingga mampu meningkatkan motivasi dan keyakinan untuk patuh terhadap pajak. Peningkatan motivasi dan keyakinan tersebut merupakan keadaan yang menjelaskan *theory of planned behavior* (Yoga & Dewi, 2021).

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z. Uji *T-Statistic* yang dilakukan menghasilkan nilai sebesar 5,686, seperti yang terdapat pada tabel 8. Nilai tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. Hubungan positif antara variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z ditunjukkan melalui hasil uji koefisien jalur yang terdapat pada tabel 7. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Susanti, Susilowibowo, & Hardini 2020; Ramadhan, Arifin, & Aulina 2022; Anto, Husin, Hamida, & Bulan 2020; Hendayana & Rachmat 2023; serta Santoso, Pontoh, & Said 2024). Penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan seseorang. Wawasan merupakan dasar seseorang dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan terhadap sesuatu (Susanti, Susilowibowo, & Hardini, 2020). Penelitian ini menunjukkan keputusan Generasi Z untuk mematuhi peraturan perpajakan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakannya yang meliputi pengetahuan terkait peraturan perpajakan, pendaftaran sebagai WP, tata cara membayar pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suharti & Hidayatulloh, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda, pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan WP. Responden penelitian terdahulu tersebut didominasi oleh WP yang memiliki tingkat pendidikan strata satu. WP yang memiliki tingkat

pendidikan lebih tinggi memiliki pemikiran bahwa timbal balik pemerintah berupa fasilitas yang dibiayai dari uang pajak dirasa belum layak untuk dinikmati oleh masyarakat (Suharti & Hidayatulloh, 2022). Merujuk pada teori atribusi, pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam bidang perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan Generasi Z maka semakin tinggi pula kepatuhannya terhadap perpajakan. Dalam hal ini, pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang mempengaruhi niat Generasi Z untuk bersikap patuh terhadap perpajakan. Adanya hubungan yang positif dan signifikan atas kedua variabel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan atribusi internal positif yang secara otomatis meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Berdasarkan *theory of planned behavior*, pengetahuan perpajakan membentuk sikap positif dalam mematuhi peraturan perpajakan. Ekspektasi sosial terkait kepatuhan perpajakan seperti tekanan sosial dapat dikenali oleh WP melalui pengetahuan perpajakan yang dimilikinya. Perilaku individu dipengaruhi oleh niat dan motivasi, dalam hal ini pengetahuan perpajakan yang luas memberikan niat dan motivasi positif untuk berlaku patuh terhadap perpajakan (Kodriyah, Khasanah, Burhanudin, & Hapsari, 2024).

Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z

Hasil pengujian data menunjukkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak Generasi Z. Uji *T-Statistic* yang dilakukan menghasilkan nilai sebesar 2,699, seperti yang terdapat pada tabel 8. Nilai tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak Generasi Z. Hubungan positif antara variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z ditunjukkan melalui hasil uji koefisien jalur yang terdapat pada tabel 7. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sulbahri & Kusuma 2022; Mulyati & Ismanto 2021; Lutfillah dan Ndapa 2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan WP orang pribadi. Sanksi pajak dapat menghindarkan WP dari perilaku tidak patuh karena pengenaan sanksi berpotensi menyebabkan kerugian yang besar bagi WP (Sulbahri & Kusuma, 2022). Penelitian terdahulu tersebut juga menyebutkan bahwa sosialisasi mampu memoderasi pengaruh sanksi terhadap kepatuhan WP karena pengetahuan mengenai resiko yang akan diterima WP meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Pratiwi & Sinaga 2023; Farah & Sapari 2020; Wasif, Pratama, Andini, & Hartanti 2024; serta Karo & Herawati 2024) menyatakan hal yang berbeda yaitu sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Sanksi pajak dibuat untuk meningkatkan kesadaran WP namun tidak bisa dijadikan jaminan seluruh WP menaati peraturan perpajakan (Pratiwi & Sinaga, 2023). Jawaban responden pada penelitian terdahulu tersebut menunjukkan sanksi pajak hanya sebatas aturan yang perlu diketahui oleh WP. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal lain, selain *e-filing*, dalam penelitian ini menurut teori atribusi. Tahap selanjutnya dari niat patuh yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah tindakan WP untuk patuh. Tahap bertindak untuk memenuhi kewajiban perpajakan ini didorong oleh adanya sanksi pajak. Sanksi pajak mempengaruhi kesadaran WP yang kemudian memunculkan niat dalam berperilaku patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. Tujuan dari penerapan sanksi adalah untuk memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Ketika WP merasa sanksi yang diberikan akan merugikan maka WP akan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Ivana & Kesuma, 2023). Keadaan ini sesuai dengan persepsi kontrol perilaku dalam *theory of planned behavior*. Berdasarkan pernyataan dalam teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram, kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh otoritas yang memberikan perintah. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak menjadi variabel yang mewakili otoritas tersebut dalam memberikan perintah kepada WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Dari segi perspektif instrumental, WP akan mematuhi aturan perpajakan karena adanya rasa takut terhadap denda atau penalty. Dari segi perspektif normatif, WP akan mematuhi aturan perpajakan karena adanya dorongan moralitas personal.

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan pajak Generasi Z berpengaruh positif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* dinilai menguntungkan WP karena memberikan kemudahan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pelaporan pajak. Peningkatan kepatuhan atas penggunaan *e-filing* ini memberikan dampak positif bagi WP seperti pelaporan pajak yang tepat waktu, berkurangnya resiko terkena denda, dan meningkatkan transparansi pelaporan.
2. Pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak Generasi Z berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak Generasi Z dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakannya yang meliputi pengetahuan terkait peraturan perpajakan, pendaftaran sebagai WP, tata cara membayar pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Hal ini menunjukkan semakin tingginya pengetahuan perpajakan Generasi Z akan menghasilkan kualitas laporan yang lebih akuntabel.
3. Sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak Generasi Z berpengaruh positif dan signifikan. Hasil rata-rata jawaban sampel menunjukkan nilai 3,836 yang menunjukkan bahwa adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Generasi Z namun tidak bisa dijadikan jaminan seluruh WP menaati peraturan perpajakan karena rata-rata responden menjawab ragu-ragu cenderung setuju.
4. Sesuai dengan *theory of planned behavior*, pengetahuan perpajakan membuat WP mengenali ekspektasi sosial terkait kepatuhan perpajakan sehingga meningkatkan niat seseorang untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang kemudian dalam teori atribusi menjadi faktor internal yang mendasari perilaku patuh seseorang. Sistem *e-filing* meningkatkan motivasi kepatuhan dengan memberikan kemudahan dan sanksi memberikan persepsi kontrol atas perilaku. Kedua variabel ini menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku. Selain itu, sanksi merupakan wakil dari otoritas yang memberikan perintah untuk patuh kepada WP yang menggambarkan teori kepatuhan.

Implikasi Penelitian

Implikasi bagi Pemerintah

- a. Sistem perpajakan berbasis digital perlu terus dikembangkan agar semakin user friendly, sehingga menjadi mudah dan nyaman diakses.
- b. DJP perlu untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan terkait perpajakan kepada Generasi Z selaku generasi yang menyumbang pendapatan perpajakan Indonesia di masa yang akan datang. Sosialisasi dan pelatihan tersebut dapat dilakukan melalui media sosial, webinar, ataupun kurikulum pendidikan dengan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. Perlu penguatan penegakan hukum agar sanksi pajak menimbulkan efek jera bagi WP yang melanggar. Implikasi bagi Generasi Z Generasi Z perlu untuk meningkatkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan mengingat pajak merupakan pendapatan terbesar di Indonesia. Generasi yang tumbuh dalam era digitalisasi ini, harus turut aktif menggali informasi secara mandiri untuk meningkatkan pengetahuan perpajakannya dan patuh terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain.

1. Tidak terdapat responden yang lahir pada tahun 2006-2012, sehingga hasil penelitian ini belum menggambarkan keseluruhan dari Generasi Z.
2. Variabel independen yang digunakan terbatas pada penerapan *e-filing*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak. Masih terdapat variabel independen lainnya yang tidak dilakukan pengujian pada penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

3. Penelitian ini tidak melihat pengaruh jenis pekerjaan responden seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap/pekerja harian lepas, bukan pegawai, dan peserta kegiatan terhadap kepatuhan perpajakannya.
4. Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu yaitu pada tahun 2024.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan oleh Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, terutama DJP, perlu melakukan edukasi yang lebih masif terkait perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil kuesioner, masih terdapat responden yang belum memahami terkait peraturan perpajakan, sanksi pajak, maupun penggunaan *e-filing* sebagai media untuk pelaporan pajak.
2. Bagi masyarakat, perlu kesadaran yang lebih besar akan pentingnya pajak untuk negara. Penerimaan negara atas pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Penerimaan atas pajak tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, program sosial, dan sektor lainnya.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur untuk melakukan eksplorasi terhadap variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior And Human Decision Process, 50, 179-211.
- Alamsyah, D. A., Kusumawardani, A., & Daur, F. C. (2024). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance (At the Bandung Cicadas Primary Tax Office). *eCoa- Buss*, 1328-1340.
- Alfredo, K., & Sudjiman, P. E. (2022). Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan: Studi Kasus pada KPP Pratama Pamekasan. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial dan Humaniora*, 3(9), 87-94.
- Anjani, K. P., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-23.
- Anto, L. O., Husin, Hamida, W., & Bulan, N. L. (2020). Taxpayer awareness, tac knowledge, tac sanctions, public service account ability and taxpayer compliance. *Growing Science*, 49-58.
- Anwar, R., & Wijayanti, M. (2020). Analisa komparasi perhitungan PPh 21 metode gross up dan net pada PT. Braja Multi Cakra, Bekasi-Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Management*, 7-18.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 5(1), 1-21. doi:10.7454/jabt. v5i1.1034
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9-21.
- Asiah, N., Widati, S., & Astuti, T. D. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan E- Billing Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 75-92.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 595-606.

- Astrina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 595-606.
- Cahyani, L. P., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885-1911. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Chelsya, & Verawati. (2023). Persepsi mahasiswa terhadap peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 102-117. doi: <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>
- Christian, & Jenni. (2020). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan, Penerapan E- Filing, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan. *eCo-Fin*, 2(3), 92-103.
- Dimock, M. (2019, January 17). Defining generations: Where Millennials end and Generation Z begins. *Opgehaald van Pew Research*: <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/DirektoratJenderalPajak> .
- (2019). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi.
- Fajriya, S. N., & Zulaikha. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelaksanaan Self-Assessment, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku E-Commerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12, 1-15.
- Farah, R. N., & Sapari. (2020). Pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-21.
- Fitri, F. A., & Andini, I. Y. (2024). The Role Of The Tax Center In Tax Reform In Indonesia. *Medan International Economics and Business*, 2(1), 1059-1071.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.
- Gebang, A. A. (2021). Metode penelitian pendekatan kuantitatif. Bandung: CV. MediaSains Indonesia.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep Teknik dan Aplikasi dengan Program Smart PLS 3.0. Semarang : Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamid, R., & Anwar, S. (2019). Structural equation modeling (SEM) berbasis varian: konsep dasar dan aplikasi dengan program smartPLS 3.2.8 dalam riset bisnis. Jakarta: PT Inkubator Penulis Indonesia.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Kansas: University of Kansas.
- Hendayana, Y., & Rachmat, R. A. (2023). The effect of self-assessment systems, tax knowledge, and tax sanctions on the culture of taxpayer compliance of personal persons. *PPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 1580-1584.
- Hertanto, E. (2017, September). Perbedaan skala likert lima skala dengan modifikasi skala likert empat skala.
- Ida, & Jenni. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Perumahan Permata Regensi II-Tangerang). *eCo-Fin*, 213-228.
- Ivana, C., & Kesuma, A. I. (2023). Pengaruh Penerapan E-filing, Sanksi Perpajakan, serta Tarif Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan*, 7, 130-141.
- Jihin, S. A., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 303-319.
- Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate Data Analysis*. Pearson Prentice Hall.

- Kamil, I. (2022). Influence Artificial Intelligence Technology For E-filing and Digital Service Tax (DST) in Tax. *International Journal of Management Studies and Social Science Research* , 144-156.
- Karo, R. B., & Herawati, V. (2024). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in The Millennial Generation in Karawang with Tax Awareness as Moderation Variable . *Golden Ratio of Finance Management*, 175-183.
- Kementerian Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tatacara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan.
- Kementerian Keuangan. (2023). Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 183-195.
- Kodriyah, Khasanah, I., Burhanudin, & Hapsari, D. P. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Theory Planned Behavior. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3,114-124.
- Kopipah. (2024). Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Gen Z Melalui Program Pajak Bertutur Untuk Meningkatkan Kesadaran Pajak Di KPP Pratama Jakarta Tamansari, Jakarta Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*,5(2), 25-35.
- Lutfillah, N. Q., & Ndapa, A. E. (2022). Determinants Of Individual Taxpayer Compliance: Motivation, Level Of Education, And Tax Sanctions. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 641-650.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Mawarni, A., Jamali, H., & Mispa, S. (2022). The Effect of E-Filing Application and Knowledge of Taxation on Taxpayer Compliance at the Tax Service Office. *The Accounting Journal of BINANIAGA*, 143-160.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67, 371-378.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.
- Murti, G. T., Aini, A. S., Candraningtyas, A. S., Kayladifah, S. A., & Puji, N. C. (2023). Pengetahuan tata cara perpajakan; hak dan kewajiban WP, pendaftaran dan penghapusan NPWP, dan pengukuhan NPPKP. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 343-347.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nurafifah, & Abbas, D. S. (2024). The Effect of Tax Rates, E-Filing, Taxpayer Awareness, Fiscal Services, and the Perspective of Tax System Effectiveness on Individual Taxpayer Compliance. *Prosiding Simposium Ilmiah Akuntansi*, 1185-1194.
- Pemerintah Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
- Pemerintah Indonesia. (2023). Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
- Pratiwi, A. D., & Sinaga, K. E. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 95-110.

- Pratiwi, A. D., & Sinaga, K. E. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultima Accounting : Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95-110.
- Prena, G. D., Kustina, K. T., Dewi, I. G., Putra, I. G., & Krisnanda, R. A. (2019). Tax sanctions, tax amnesty program, and tax obligation placement towards compliance report on corporate taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 26-35.
- Purba, H., Sarpingah, S., & Nugroho, L. (2020). The effect of implementing e-filing systems on personal tax compliance with internet knowledge as moderated variables (case study on personal taxpayers at kpp pratama jakarta kramatjati). *International Journal of Commerce and Finance*, 166-180.
- Purwoko, K., Prasetyo, D., Wijayanti, L. E., & Setiawan, W. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pengendalian intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditig*, 9(3), 12-28. doi:10.55963/jraa.v9i3.485
- Rahma, A., Fauziah, N. H., Amanda, R. P., & Vientiany, d. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: peraturan dan perhitungan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(7), 558-572.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 551-569.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rois, A., & Fadjrih, N. (2022). Pengaruh self assesment system, pemeriksaan pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-21.
- S, M. A., Pratiwi, D. R., & Fitri, H. (2023, July). Tax Ratio Disepakati, Masih Lebih Rendah Dari Tahun 2022. *Sekilas APBN*.
- Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER)*, 4(1), 93-106. doi:10.54408/jabter.v4i1.348
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan Pengetahuan Perpajakan Kinerja Account Representative dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1-11.
- Suharti, S., & Hidayatulloh, A. (2022). Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kinerja Account Representative, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 1-11.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. (2022). Pengaruh Penerapan e-Filing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 14-24.
- Surbakti, E. A., Erwin, K., & Sadalia, I. (2024). Factors That Influence Individual Taxpayer Compliance With Tax Sanctions As A Moderating Variable At The Binjai Pratama Tax Service Office. *International Journal of Society and Law*, 2(1), 11-33. doi: <https://doi.org/10.61306/ijsl>
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 420-431. doi: <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 121-144.
- Thian. (2024). *Administrasi Pajak*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-19.

- Waluyo, D. (2024, January Rabu). Pajak Kolaborasi Banyak Pihak. Opgehaald van Portal Informasi Indonesia: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7919/pajak-kolaborasi-banyakpihak?lang=1>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). Jurnal Pendidikan Tambusai, 2896-2910.
- Wasif, S. K., Pratama, B., Andini, I., & Hartanti, D. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Taxpayer Reporting Compliance. ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business, 2(2), 165-176. doi: <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1140>
- Yoga, I. G., & Dewi, T. I. (2021). Pengaruh E-filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14, 140-150.
- Yossinomita, Haryadi, Nainggolan, S., & Zulfanetti. (2024). Maximizing Economic Growth In Indonesia: A Model-Based Exploration Of Optimal Tax Ratios. Journal Of Treasury, State Finance And Public Policies, 9(2), 87-98.
- Zisa, S. F., Effendib, N., & Roem, E. R. (2021). Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi. Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial, 5(1), 69-87. doi: <https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>
- Zuhdi, Z., Suharjo, B., & Sumarno, H. (2016). Perbandingan Pendugaan Parameter Koefisien Struktural Model Melalui SEM Dan PLS-SEM. Journal of Mathematics and Its Applications, 11-22.